



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2023

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Takalar, perlu menetapkan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Takalar.
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
17. Keputusan Bupati Takalar Nomor 653 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Bupati Takalar Nomor 654 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Takalar dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- KETIGA : Tim Teknis mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan.
  2. Membuat kajian teknis dan Berita Acara pemeriksaan sesuai bidangnya
  3. Memberikan dan menandatangani dokumen saran pertimbangan atau rekomendasi yang dikeluarkan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.
  4. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan diluar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak diwajibkan bagi pelaku usaha meskipun dalam sertifikat peruntukan lahannya untuk Pertanian karena akan dibahas dalam forum tata ruang jika diperlukan.
  5. Menuangkan uraian besaran retribusi kedalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan, khusus setiap perizinan yang dikenakan retribusi.
  6. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar sebagai Koordinator.
  7. Memberikan laporan tertulis atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi teknis terkait.
  8. Merekapitulasi setiap rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi OPD teknis, maupun keperluan data pembandingan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Takalar.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Takalar melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 20 Januari 2023.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 20 Februari 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Takalar di Takalar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Takalar di Takalar;
3. Para Kepala OPD terkait di Takalar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Takalar di Takalar;
5. Masing-masing yang bersangkutan,

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023.

**Lampiran 1.**

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Takalar	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab.Takalar	Koordinator	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Takalar	Wakil Koordinator	
4.	Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Takalar	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Ketua	
6.	Sub Koordinator	Sekretaris	
7.	Staf Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota	

**Lampiran 2.**

No.	INSTANSI	NAMA PETUGAS	JENIS LAYANAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Takalar	1. Gunawan, ST, M.Si 2. Awan Mulyawan, ST 3. Muh. Dahlan 4. Ari Sunardi, ST., M.SP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PKKPR
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab.Takalar	Djabal Rumpang, S. AP., M. Adm. SDA	PKPLH SPPLH
3.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Takalar	Rusdi, S.Sos	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota
4.	Dinas Kesehatan Kab.Takalar	1. Amiruddin, S.Kep, M.Kes 2. Yuliana, S.Kep, NS 3. Fifi Elvira Jamri, A.md. Farm	1. Izin Tenaga Kesehatan 2. Izin Sarana Kesehatan
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Takalar	1. Eko Saputra, S. Sos 2. Sri Reski Azikin, S.Sos	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta
6.	Badan Pendapatan Daerah Kab.Takalar	Anwar, S. Sos	Izin Reklame
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Yardi, ST. S.I.Pem., M. Si	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota

7.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar	1. Nuryanah, S.P, M.P 2. Hasrawati, S.M	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Takalar	Ibnu Hadi Ramadhan,S.Pt	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota
9.	Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Takalar	1. Ardiana 2. Tamrin. T, S. Sos	1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota 2. Izin Pendaftaran dan Operasional BLKK/Lembaga Pelatihan Kerja
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Takalar	1. Yulianti, SE 2. Achmad Latif	1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota 2. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Takalar	Thamrin Fahuaruddin, S.Pi. MP	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota
12.	Dinas Perhubungan Kab. Takalar	1. Abdi Abidin, SE 2. Rusdianto, SE	Izin Trayek
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Yardi, ST. S.I.Pem., M. Si	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kewenangan Kab/Kota
13.	Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Takalar	Mansur, SP	PKKPR
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar	Nirwan, S. Sos	Izin Penelitian

